

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN.....	ii
SURAT PERNYATAAN.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI.....	vi
INTISARI.....	viii
<i>ABSTRACT</i>	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Keaslian Penelitian	7
D. Faedah yang diharapkan	9
E. Tujuan Penelitian.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	11
A. Tinjauan Umum tentang Perjanjian.....	11
1. Pengertian Perjanjian	11
2. Syarat Sah Perjanjian	13
3. Asas-Asas Hukum Perjanjian	18
4. Bentuk-bentuk Perjanjian.....	23
B. Tinjauan Umum tentang Perjanjian Utang Piutang.....	24
1. Pengertian Perjanjian Utang Piutang	24
2. Unsur-Unsur Perjanjian Utang Piutang	26
3. Objek Perjanjian Utang Piutang	27
C. Tinjauan Umum tentang Pasal 31 UU No. 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan terhadap Perjanjian Berbahasa Asing.....	28
BAB III METODE PENELITIAN.....	34
A. Jenis Penelitian dan Sifat Penelitian.....	34
1. Jenis penelitian	34
2. Sifat Penelitian.....	34

B. Jenis dan Sumber Data.....	35
1. Bahan hukum primer	35
2. Bahan Hukum Sekunder	36
C. Cara Pengumpulan Data	37
D. Tahap Penelitian.....	37
1. Tahap persiapan.....	37
2. Tahap pelaksanaan.....	38
3. Tahap penyelesaian.....	38
E. Analisis data.....	38
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	40
A. Kesesuaian Putusan Hakim Nomor: 254/Pdt.G/2019/PN.Amp dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan dan KUHPerdara	40
1. Hasil Penelitian.....	40
2. Pembahasan	48
B. Ketentuan Penggunaan Bahasa dalam Perjanjian yang Dibuat Oleh Warga Negara Asing Di Indonesia.....	64
1. Hasil Penelitian.....	63
2. Pembahasan.....	64
BAB V PENUTUP	79
A. Kesimpulan.....	76
B. Saran.....	76
DAFTAR PUSTAKA	80